

**PEMAHAMAN LABELISASI HALAL TERHADAP
PRODUK MAKANAN PADA MAHASISWA PRODI
EKONOMI SYARIAH ANGKATAN 2020**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh:

INDAH DWI LESTARI

18 0401 0073

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**PEMAHAMAN LABELISASI HALAL TERHADAP
PRODUK MAKANAN PADA MAHASISWA PRODI
EKONOMI SYARIAH ANGKATAN 2020**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh:

INDAH DWI LESTARI

18 0401 0073

Pembimbing:

Muhammad Ikram. S, S.Ak., M.Si

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Dwi Lestari
NIM : 18-0401-0073
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 4 November 2022

Yang membuat pernyataan








Indah Dwi Lestari
18 0401 0073

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pemahaman Labelisasi Halal Terhadap Produk Makanan Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2020 yang ditulis oleh Indah Dwi Lestari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1804010073, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 Miladiyah bertepatan dengan 14 Sya'ban 1444 Hjiriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Palopo, 10 Juni 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Fasiba, M. El. | Penguji I | () |
| 4. Mursyid, S.Pd., M.M. | Penguji II | () |
| 5. Muhammad Ikram S, S.Ak., M. Si. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Dr. Takdir, S.H., M.H.
NIP. 19790724 200312 1 002



Dr. Fasiba, S.EI., M.El.
NIP. 19810213 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pemahaman Labelisasi Halal Terhadap Produk Makanan Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2020 “ setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, terutama dan teristimewa kepada kedua orang tua peneliti Bapak Salahuddin dan Ibu Ramlah Salihi yang mendukung serta memberikan harapan, semangat, perhatian dan doa tulus dan tulus. Dan saudara-saudara tercinta yang senantiasa mendukung memberikan semangat hingga akhir studi ini. Seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan peneliti dalam

menuntut ilmu. Semoga apa yang telah diberikan kepada peneliti menjadi ibadah dan cahaya di dunia dan akhirat.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Muhaemin, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Almh. Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, MM., masa periode jabatan tahun 2015-2019 dan tahun 2019-2022
3. Dr. Takdir, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., MA., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Tadjuddin S.E., M.Ak., CA selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag.,M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama.
4. Dr. Fasiha, M.EI., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Abd. Khadir Arno, S.E.Sy., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi

Syariah IAIN Palopo beserta para dosen dan staff yang telah banyak memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Muhammad Ikram S, S.Ak., M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan masukan serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. Fasiha, M.EI dan Mursyid, SE., MM. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ilham, S.Ag., M.A selaku Penasihat Akademik.
8. Madehang, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta karyawan dan wayawati yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Nur Ainun, Winda Seprianti, Tenri Paweli dan Nurul Iftitah yang selalu mendukung, mensupport dan memberikan semangat kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2018 (khususnya kelas B) yang selama ini membantu dan memberikan support dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada Mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2020, terima kasih atas bantuannya dalam menyelesaikan penelitian ini.

12. Terima kasih teruntuk kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga peneliti dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Semoga setiap bantuan kerjasama, doa, dorongan, dukungan serta motivasi yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan yang layak di sisi Allah SWT., akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT, menuntun kearah yang benar dan lurus.

Palopo, 4 November 2022

Peneliti



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | s\`a | s\` | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | h}a | h} | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | z}al | z} | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | s}ad | s} | es (dengan titik di bawah) |
| ض | d}ad | d} | de (dengan titik di bawah) |
| ط | t}a | t} | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | z}a | z} | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| أ | <i>fathah</i> | a | a |
| إ | <i>kasrah</i> | i | i |
| أ | <i>dammah</i> | u | u |

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| أى | <i>Fathah dan ya'</i> | ai | a dan i |
| أو | <i>Fathah dan wau</i> | au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

لَهُوَ: haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ ... اِ ... | Fathah dan alif ataya' | ā | a dan garis di atas |
| إِ | Kasrah dan ya' | ī | I dangaris di atas |
| أُ | Dammah dan wau | ū | U dan garis di atas |

Contoh:

مَآءٌ: mata

رَآءِي: rama

قِيلَ: qila

يَمُوتُ: yamutu

4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua, yaitu: ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ :raudhah al-athfal

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madinah al-fadhilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا: rabbana

نَجَّيْنَا: najjaina

الْحَقَّ: al-haqq

نُعِمَّ: nu“ima

عَدُوُّ: ‘aduwwun

Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ: ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-datar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah(az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-biladu

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'muruna

النَّوْعُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

عُورَةٌ : umirtu

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-

Qur'an(dari al-Qur'an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-terasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ dinullah بِاللَّهِ billah

Adapun ta' marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمِ اللَّهُ رَحْمَةً فِي هُمْ hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa maa Muhammadun illaa rasuul

Inna awwala baitin wudi'a linnaasi lallazii bi Bakkata mubaarakan

Syahru Ramadhaan al-lazii unzila fiih al-Qur'aan

Nashiiir al-Diin al-Thuusii

Abuuu Nashr al-Faraabii

Al-Gazaali

Al-Munqiz min al-Dhalaal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)


B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = shubhanahu wa ta'ala

saw. = shallallahu 'alaihi wa sallam

| | | |
|---------------|---|---|
| a.s. | = | 'alaihi al-salam |
| H | = | Hijrah |
| M | = | Masehi |
| SM | = | Sebelum Masehi |
| Wr. | = | Warahmatullaahi |
| Wb. | = | Wabarakaatuh |
| l. | = | Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| w. | = | Wafat tahun |
| QS .../...: 4 | = | QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imraan/3: 4 |
| HR | = | Hadist Riwayat |



DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN SAMPUL | |
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR AYAT | xviii |
| DAFTAR TABEL | xix |
| DAFTAR GAMBAR | xx |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxi |
| ABSTRAK | xxii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan penelitian | 7 |
| D. Manfaat penelitian | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Kajian Penelitian yang relevan | 9 |
| B. Landasan Teori | 14 |
| 1. Pemahaman | 14 |
| 2. Labelisasi halal | 18 |
| 3. Produk Makanan | 30 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 35 |
| B. Lokasi Penelitian | 36 |
| C. Sumber Data | 36 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 37 |
| E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data | 39 |
| F. Instrumen Penelitian | 40 |
| G. Pemeriksaan Keabsahan Data | 41 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Deskripsi Hasil Penelitian | 47 |
| B. Pembahasan Hasil Penelitian | 60 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran | 66 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 67 |
|-----------------------------|-----------|

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TENTANG PENULIS

DAFTAR KUTIPAN AYAT

| | |
|--|----|
| Kutipan ayat 168 QS. Al-Baqarah /2 | 19 |
| Kutipan ayat 114 QS An-Nahl/16 | 19 |
| Kutipan ayat 173 QS Al-Baqarah/2 | 20 |
| Kutipan ayat 157 QS Al-A'raf/7 | 21 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Daftar Kandungan (Ingredient) dan statusnya | 29 |
| Tabel 3.1 Daftar Pertanyaan | 39 |




DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Logo Halal Palsu | 24 |
| Gambar 2.2 Logo Halal | 28 |
| Gambar 2.3 Kerangka Pikir | 34 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi FEBI IAIN Palopo | 50 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1 Surat Izin Penelitian | 71 |
| Lampiran 2 SK Pembimbing | 72 |
| Lampiran 3 SK Penguji | 73 |
| Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing | 74 |
| Lampiran 5 Bukti Keterangan Wawancara | 75 |
| Lampiran 6 Dokumentasi | 76 |
| Lampiran 7 Riwayat Hidup | 80 |



ABSTRAK

Indah Dwi Lestari, 2022. *“Pemahaman Labelisasi Halal Terhadap Produk Makanan Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2020”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing Oleh Muh Ikram. S, S.Ak., M.Si

Skripsi ini membahas mengetahui pemahaman labelisasi halal terhadap produk makanan pada mahasiswa prodi ekonomi syariah angkatan 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif. Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian diolah dan dianalisis dengan mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Studi kasus, yang mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah, yaitu: bagaimana pemahaman labelisasi halal terhadap produk makanan yang diterapkan oleh konsumen muslim. Data penelitian ini dihimpun dari literatur-literatur dan hasil wawancara secara langsung terhadap responden penelitian terkait yakni mahasiswa prodi ekonomi syariah angkatan 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa bahwa halal itu bukan hanya terletak pada zatnya saja tetapi juga termasuk cara memperoleh dan mengolah makanan tersebut. Untuk kesadaran halal yang mereka terapkan sudah baik namun belum konsisten, dimana mereka tanpa disadari tidak memperhatikan keberadaan label halal pada produk yang mereka konsumsi. Perilaku konsumsi halal yang mereka terapkan adalah mengkonsumsi apa saja yang mereka yakini halal.

Kata kunci: *pemahaman, labelisasi halal, produk makanan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era ini pertumbuhan bisnis mengalami kemajuan yang sangat cegas. Hal ini sangat memungkinkan untuk lahir inovasi baru dari berbagai macam produk dan jasa baik makanan maupun minuman. Dari lahirnya inovasi baru ini tidak dapat dipungkiri akan mempunyai dampak negatif maupun positif dan juga memunculkan persaingan usaha yang semakin ketat. Masyarakat menuntut produsen agar bisa melahirkan sebuah inovasi agar berbeda dengan produk-produk lainnya. Selain itu faktor lainnya yang perlu dituntut yaitu membuat variasi pada produk-produknya karena mengingat banyak pesaing dan itu juga menjadi salah satu rintangan bagi para produsen untuk dapat bersaing dalam mempromosikan dan menjual produknya. Hanya perusahaan dengan kualitas produk paling baik yang akan tumbuh dengan pesat dan dalam jangka waktu yang panjang perusahaan tersebut akan lebih berhasil.

Suatu perusahaan dalam mengeluarkan produk sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Keunggulan-keunggulan dari produk dapat diketahui oleh konsumen dan akan menimbulkan suatu kesadaran akan merek produk tersebut. Kualitas produk merupakan faktor penentu tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen setelah melakukan pembelian dan pemakaian terhadap suatu produk. Pengalaman yang baik atau buruk terhadap produk akan mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian kembali atau tidak. Karena pada dasarnya semakin bervariasi yang ditawarkan semakin

banyak konsumen yang dapat memilih produk sesuai dengan apa yang menjadi harapannya dan agar masyarakat akan lebih mudah dalam memilih berbagai macam pilihan produk, tetapi akan disulitkan dalam masalah kehalalan produk makanan itu sendiri.¹

Seiring dengan perkembangan globalisasi pada saat ini, manusia sebagai makhluk hidup terus mengembangkan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempermudah segala aktivitas mereka, tidak terkecuali kebutuhan pangan. Pada tahun 2014 Indonesia mengalami peningkatan ekonomi diatas pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan ini tidak lepas dari peran pengusaha didalamnya. Pengusaha memanfaatkan penduduk Indonesia yang mencapai 269 juta jiwa merupakan pasar yang sangat besar di Indonesia. Disisi lain, populasi umat Islam di Indonesia mencapai 87,2% dari jumlah penduduk. Hal ini mengakibatkan membanjirnya produk-produk dari dalam maupun luar negeri, sehingga masyarakat Indonesia menjadi dilema. Di satu sisi banyak pilihan bagi masyarakat. Di sisi lain masyarakat harus jeli dalam memperhatikan kehalalan produk terutama makanan. Produk makanan di Indonesia sangat bervariasi, dengan pangsa pasar yang banyak perusahaan membuat produk yang sangat bervariasi terutama untuk ekonomi dikalangan menengah ke bawah, karena mayoritas masyarakat Indonesia berekonomi menengah ke bawah. Disisi lain, kesadaran keberagaman umat Islam diberbagai negeri termasuk di Indonesia akhir-akhir ini semakin tumbuh subur dan meningkat. Sebagai konsekuensi logis, setiap

¹Lubis, Mina Chairina, "Pengaruh Kualitas Produk, Label Halal dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian di Choco Bakery Setia Budi Medan 2020,h 1

timbul persoalan, penemuan, maupun aktivitas baru sebagai produk dari kemajuan tersebut, umat Islam senantiasa bertanya-tanya, bagaimana kedudukan hal tersebut dalam pandangan ajaran dan hukum Islam. Salah satu persoalan cukup mendesak yang dihadapi umat adalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan, serta kosmetik.²

Dengan pemahaman yang baik tentang agama membuat konsumen muslim menjadi semakin selektif dalam memilih produk yang akan dikonsumsi. Islam sebagai agama yang *kaaffah* (sempurna) mengajarkan bahwa produksi adalah sebagai bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor yang diperoleh dan melipat gandakan pendapatan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, menopang eksistensi serta ketinggian derajat seseorang. Dengan demikian produksi menurut Islam adalah selain untuk mendapatkan pendapatan yang banyak tentu yang harus diperhatikan pula yakni dikerjakan dengan cara yang diperbolehkan dalam syariat Islam yaitu tidak menggunakan bahan yang diharamkan, tidak membahayakan orang lain. Pada dasarnya, tujuan dari produksi adalah menciptakan kemaslahatan/kesejahteraan individu dan kesejahteraan bersama. Setiap muslim harus bekerja secara maksimal dan optimal, sehingga tidak hanya mencakup diri sendiri akan tetapi juga mencakup keluarganya.³

Islam dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional dan global, dikhawatirkan sedang dibanjiri pangan dan produk

² Putri, *Produk Mie Samyang (Studi Pada Mahasiswa Di Kota Banda Aceh) Disusun Oleh : Putri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021 M / 1442 H*, 2021.

³Nukeriana “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu)” *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* Vol.3, No 2 (2018)

lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram. Dalam teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan dan pengepakan seringkali digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan yang lain yang mengandung unsur haram yang dilarang dalam Agama Islam. Produk impor sudah mulai membajiri tanah air kita dengan berbagai macam kemasan yang menarik. Masyarakat harus berhati-hati dalam memilih produk tersebut, bisa jadi ada yang tersembunyi dibalik produk makanan tersebut yang tidak layak dikonsumsi oleh umat muslim. Bagi umat muslim kesalahan yang dikonsumsi dapat menyebabkan kerugian lahir dan batin, secara lahir mengkonsumsi produk yang mengandung bahan berbahaya dapat mengganggu kesehatan, sedangkan secara batin mengkonsumsi produk yang tidak halal dapat menimbulkan dosa. Hal tersebut, mengharuskan masyarakat muslim mencari informasi tentang produk yang akan dikonsumsi salah satu cara adalah dengan melihat labelisasi halal. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh konsumen sebelum mengkonsumsi.⁴

Label mempunyai hubungan erat dengan pemasaran. Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi tentang apa yang ada dalam produk itu sendiri. Pemberian label (*labelling*) merupakan elemen produk yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen. Secara umum, label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi

⁴Dwi Edi Wibowo, Benny Diah Madusari “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan di Kota Pekalongan” *Indonesian Jurnal Of Halal* Vol. 1 (1) 2018

gizi, tanggal kadaluwarsa, isi produk dan keterangan legalitas. Konsumen Islam cenderung memilih produk yang dinyatakan halal dibandingkan dengan produk yang belum dinyatakan halal oleh lembaga berwenang. Kesadaran akan mengkonsumsi produk halal pada konsumen muslim, akibat dari pemahaman agama yang baik dan edukasi produsen mengenai sertifikat halal pada produknya. Hal ini akan berdampak semakin tingginya konsumen yang peduli tentang sertifikat tentang halal pada produk yang dibelinya, karena saat ini banyak konsumen yang semakin kritis dan memiliki pengetahuan produk yang baik sebelum melakukan keputusan pembelian.⁵

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal, di Indonesia lembaga yang diberi wewenang oleh Pemerintah dalam proses sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Labelisasi halal mempunyai tujuan untuk memenuhi tuntutan konsumen secara universal. Tujuan lain yang sangat mendasar adalah melindungi akidah para konsumen terutama yang beragama Islam. Artinya dengan adanya labelisasi, para konsumen muslim tidak akan ragu dalam mengkonsumsi sesuatu yang dibutuhkan. Label halal yang tercantum pada kemasan produk, maka secara langsung akan memberikan pengaruh bagi konsumen khususnya masyarakat muslim untuk menggunakan produk tersebut. Munculnya rasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi produk tersebut akan meningkatkan kepercayaan serta minat belinya.

⁵Hayet “Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik: Studi Kasus Kota Pontianak” *Jurnal Ekonomi Islam* (2019)

Pemberian label halal pada produk, sedikit akan mengurangi keraguan konsumen akan kehalalan produk yang dibeli. Label halal yang terdapat pada kemasan produk lebih selektif terhadap kehalalan suatu produk. Bagi mayoritas masyarakat di Indonesia masalah label produk makanan dan minuman sangat penting karena sebagian besar konsumennya adalah beragama Islam. Prinsip seorang muslim adalah makan untuk hidup bukan hidup untuk makan. Kedua pernyataan tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Jika makan untuk hidup berarti menyadari bahwa aktivitas makan hanyalah salah satu alat untuk tetap bertahan, sedangkan hidup untuk makan berarti aktivitas hidup hanya untuk makan.⁶

Pemahaman yang semakin baik tentang agama membuat konsumen muslim menjadi semakin selektif dalam pemilihan produk yang akan dikonsumsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yang mahasiswanya beragama Islam dapat menjadi perwakilan dari komoditas muslim yang menjadi konsumen produk tersebut. Mahasiswa adalah komunitas kritis yang apabila ditinjau dari sisi informasi yang mahasiswa peroleh dan kemampuan mahasiswa untuk mencerna informasi adalah komunitas yang bisa memilah produk-produk yang mereka konsumsi berdasarkan informasi yang mereka peroleh.

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan beberapa mahasiswa cenderung mengabaikan sesuatu hal yang penting terhadap produk berlabel

⁶Dwi Edi Wibowo, Benny Diah Madusari “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan di Kota Pekalongan” *Indonesian Jurnal Of Halal* Vol. 1 (1) 2018

halal.⁷ Mereka menilai halal haramnya suatu produk hanya dengan melihat wujud fisik dari produk tersebut. Perlu diketahui, bahan baku yang digunakan untuk menjadi sebuah produk yang siap dikonsumsi harus memenuhi syarat kehalalan makanan yaitu tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan yang berasal dari organ tubuh manusia, darah, kotoran dan lain sebagainya. Semua berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai syariat Islam, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, proses pengolahan, tempat pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat pemahaman labelisasi halal terhadap produk makanan pada mahasiswa prodi ekonomi syariah angkatan 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pemahaman labelisasi halal terhadap pembelian produk makanan pada mahasiswa prodi ekonomi syariah angkatan 2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui labelisasi halal terhadap pembelian produk makanan pada mahasiswa prodi ekonomi syariah angkatan 2020.

⁷Obeservasi awal tgl 26 Juli 2022.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Manfaat secara teoritis, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sedikit banyaknya sumbangan pikiran dan menambah ilmu pengetahuan terkhusus untuk pengetahuan dalam hal produk yang berlabel halal.
- b. Manfaat secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menjadi saran menambah wawasan bagi para pembaca perihal tentang produk yang berlabel halal. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sumber rujukan bagi para peneliti selanjutnya.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Nurpaika yang berjudul “Labelisasi Halal pada Makanan Dalam Kemasan Perspektif Masyarakat Muslim Kec. Belopa Utara Kab. Luwu”.⁸ Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa label yang terdapat dikemasan makanan telah melalui proses kehalalan dari pihak MUI yang dijamin kehalalannya serta didukung dari pihak dinas kesehatan untuk memeriksa kelayakan mengkonsumsi makanan dalam kemasan tersebut. Dengan menggunakan analisis deskriptif diketahui bahwa persepsi masyarakat di desa lebani memiliki keyakinan yang kuat bahwa produk makanan dalam kemasan yang berlabel halal sudah melalui proses labelisasi halal yang sesuai dengan standar syariat Islam. Labelisasi halal yang diteliti adalah proses pembuatan, bahan baku dan efek yang ditimbulkan dari suatu produk makanan dalam kemasan sehingga produk tersebut bisa masuk dalam kategori produk halal.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti, di atas membahas tentang labelisasi halal pada makanan dalam kemasan persepsi masyarakat muslim kec. Belopa Utara kab. Luwu, sedangkan peneliti membahas tentang pemahaman labelisasi halal terhadap pembelian produk makanan pada mahasiswa prodi ekonomi syariah angkatan 2020. Sedangkan persamaannya sama-sama menggunakan metode kualitatif.

⁸Nurpaika, “*Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Kemasan Persepsi Masyarakat Muslim Kec. Belopa Utara Kab. Luwu,*” 2019, 5–10.

Penelitian yang dilakukan oleh ST Fajrianti yang berjudul “Respon Masyarakat Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di kec. Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”.⁹ Berdasarkan hasil penelitian masyarakat Kec. Mattiro Sompe sebagian besar berprofesi sebagai pedagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, mereka banyak berhubungan dengan pedagang di pasar khususnya pedagang makanan tanpa label halal. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu makanan tanpa label tidak memiliki komposisi atau keterangan-keterangan yang jelas mengenai bahan yang dipakai dikemas makanan tanpa label halal. Sehingga masyarakat khususnya pembeli tidak mengetahui bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan tersebut sehingga hal ini dapat menimbulkan kebohongan dan kezaliman terhadap pembeli. Dalam melakukan kegiatan respon masyarakat terhadap makanan tanpa label halal, menerapkan syarat subjek dan objek respon masyarakat. Dalam melakukan kegiatan pemasaran, perlu menerapkan hukum ekonomi Islam yang sesuai dengan syariat Islam dengan mengkaitkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti, di atas membahas tentang respon masyarakat terhadap produk makanan tanpa label halal di kec. Mattiro Sompe kabupaten Pinrang, sedangkan peneliti membahas tentang pemahaman labelisasi halal terhadap pembelian produk makanan pada

⁹ST Fajrianti, “*Respon Masyarakat Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Kec. Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*,” 2020.

mahasiswa prodi ekonomi syariah angkatan 2020. Sedangkan perbedaannya sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Ummu Nadhiroh yang berjudul “Analisis Persepsi Konsumen Tentang Label Halal Daging Impor Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah Di Kota Medan”.¹⁰ Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis pengetahuan informan, sebesar 81,25% konsumen mengkonsumsi daging impor yang halal atas dasar pertimbangan syari’at dan 93,7% konsumen memiliki kesadaran sebagaimana yang dikehendaki syari’at terkait aturan konsumsi daging impor halal. Tingginya persentase di atas menjadi bukti tingginya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jaminan halal produk daging impor di Kota Medan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti, di atas membahas tentang analisis persepsi konsumen tentang label halal daging impor ditinjau dari perspektif ekonomi syariah di kota Medan, sedangkan peneliti membahas tentang pemahaman labelisasi halal terhadap pembelian produk makanan pada mahasiswa prodi ekonomi syariah angkatan 2020. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Amanah yang berjudul “Analisis Perilaku Mahasiswi Dalam Menggunakan Kosmetik Label Halal di Purwokerto”.¹¹ Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari semua tindakan yang dilakukan oleh mahasiswi mengenai proses keputusan

¹⁰Ummu Nadhiroh, “Analisis Persepsi Konsumen Tentang Label Halal Daging Impor Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah Di Kota Medan”, 2020.

¹¹Nurul Amanah, *Analisis Perilaku Mahasiswi Dalam Menggunakan Kosmetik Label Halal Di Purwokerto*, 2021.

pembelian dalam memilih sampai menggunakan kosmetik, maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswi program studi Ekonomi Syariah FEBI UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto termasuk dalam kategori perilaku konsumen dikarenakan mereka terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk mendapatkan dan menggunakan suatu barang atau jasa, dalam hal ini adalah kosmetik berlabel halal. Dari hasil penelitian ini juga menyatakan bahwa tidak semua mahasiswa menganggap label halal itu penting. Ketika menggunakan kosmetik, selagi mahasiswi dapat merasakan manfaat dari produk yang dipakai, maka tidak masalah untuk tetap menggunakannya. Mahasiswi menganggap bahwa produk yang tidak memiliki label halal bukan berarti produk tersebut adalah tidak baik.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti, di atas membahas tentang analisis perilaku mahasiswi dalam menggunakan kosmetik label halal di Purwokerto, sedangkan peneliti membahas tentang pemahaman labelisasi halal terhadap pembelian produk makanan pada mahasiswa prodi ekonomi syariah angkatan 2020. Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Salsabiel yang berjudul “Analisis Perilaku Konsumen Islami pada Konsumen Kosmetik Berlabel Halal di Toko Banene Tasikmalaya”.¹² Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak konsumen kosmetik yang tidak memperhatikan atau mempertimbangkan label halal. Padahal label halal ini penting tidak hanya

¹²Salsabiel, “Analisis Perilaku Konsumen Islami Pada Konsumen Kosmetik Berlabel Halal Di Toko Banene Tasikmalaya” 3, no. 2 (2021): 6.

untuk konsumen saja tetapi bagi para produsen serta label halal ini gunanya untuk memberikan rasa aman serta sebagai jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi tersebut baik untuk dikonsumsi dan aman dari unsur tidak halal.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah penelitian terdahulu membahas tentang perilaku konsumen Islami pada konsumen kosmetik berlabel halal yang menjadi objek yaitu toko Banene Tasikmalaya, sedangkan peneliti membahas tentang pemahaman labelisasi halal terhadap pembelian produk makanan yang menjadi objek yaitu mahasiswa prodi ekonomi syariah angkatan 2020. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif.

B. Landasan Teori

1. Pemahaman Labelisasi Halal

a. Pengertian Pemahaman

Menurut pemahaman Winkel mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan makna dari materi yang dipelajari. Dengan kata lain, pemahaman adalah memahami tentang sesuatu dan melihatnya dari berbagai aspek. Menurut Purwanto, pemahaman hanyalah istilah deskriptif yang digunakan untuk mengelompokkan keefektifan suatu perilaku untuk tujuan tertentu setelah perilaku tersebut diamati dengan persepsi, pikiran

dan tindakan. Sehingga dapat diasumsikan bahwa kecerdasan dan pemahaman adalah sinonim.¹³

Menurut Benjamnin S. Bloom, pahamam adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.¹⁴ Dengan kata lain pemahaman dapat diartikan mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila dia memiliki pengetahuan terhadap suatu objek tertentu dan memahami dengan lebih rinci tentang hal yang telah diketahuinya tersebut.

b. Indikator Pemahaman

Menurut Bloom, kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan pemahaman terhadap suatu objek, dapat dibagi ke dalam tiga indikator yaitu:

1) Pengetahuan

Pengetahuan diartikan sebagai proses penyerapan data dari suatu konsep tertentu. Dapat juga diartikan dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang memperlajarinya. Dengan kata lain, pengetahuan menjadi dasar dari kesanggupan untuk memahami makna yang terkandung didalam suatu konsep.

¹³Fasiha, Muzayyana Jabani, Helmi Kamal, and Muh Ruslan Abdullah, "Understanding Reconstruction Halal Products for Halal Businesses in Tana Toraja," *Palita: Journal of ...* 6, no. 1 (2021): 25–40, <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/1940>.

¹⁴Sadjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, 24.

2) Menafsirkan

Kemampuan ini lebih luas dari pada pengetahuan, kemampuan ini untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan lain yang diperoleh berikutnya.

3) Mengeksplorasi

Eksplorasi menurut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang harus bisa melihat arti lain dari apa yang tertulis. Membuat perkiraan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus ataupun masalahnya. Ketiga tingkatan pemahaman terkadang sulit dibedakan, hal ini tergantung dari isi dalam pelajaran yang dipelajari. Dalam proses pemahaman, seseorang akan melalui ketiga tingkatan secara berurutan.

c. Indikator Pemahaman Labelisasi Halal

Pemahaman terhadap labelisasi halal dapat ditelusuri dari pengertian “pemahaman” menurut Benjamin S. Bloom diatas, yang mengatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Selanjutnya menjelaskan bahwa, pada tahap teoritis untuk mengetahui tingkat pemahaman seseorang, dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu pengetahuan, penafsiran dan eksplorasi. Pada tahap praktis, pemahaman tentang label halal dapat diukur dari pemahaman seseorang terhadap dasar hukum yang mengatur tentang label halal, yaitu UU No. 33

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau UU JPH. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pemahaman terhadap produk halal dapat diukur dari: Pengetahuan terhadap logo/label halal sebagai tanda produk tersebut bersertifikat halal, Pengetahuan bahwa label halal tersebut didasarkan pada syariat Islam, dan Pengetahuan label halal merupakan upaya untuk melindungi konsumen muslim yang dilindungi oleh undang-undang.

Indikator pemahaman label halal tersebut dapat dilihat dari pemahaman terhadap UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau UU JPH diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Produk adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
- 2) Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
- 3) Proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.
- 4) Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk.

- 5) Jaminan produk halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
- 6) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
- 7) Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendikiawan muslim.
- 8) Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan atau pengujian terhadap kehalalan produk.
- 9) Auditor halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk.
- 10) Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
- 11) Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.
- 12) Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
- 13) Penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pph.
- 14) Setiap orang adalah perseorangan atau badan hukum.

15) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama.

2. Labelisasi Halal

Islam adalah agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Ajaran agama Islam telah memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan penduduk muslim di Indonesia. Dalam agama Islam terdapat aturan dasar, yaitu rukun Islam, yakni mengakui keberadaan Allah, mendirikan shalat, menunaikan puasa ramadhan, membayar zakat dan melakukan perjalanan haji bila memiliki kemampuan. Keenam prinsip dasar ajaran Islam tersebut telah mempengaruhi bagaimana seorang muslim berperilaku sebagaimana konsumen. Ajaran tersebut juga telah mempengaruhi bagaimana sikap, persepsi dan gaya hidup seorang muslim sebagai konsumen¹⁵. Makanan halal merupakan isu yang sangat strategis di Indonesia, hal tersebut dikarenakan jumlah umat muslim yang merupakan sebagian besar penduduk Indonesia, telah menjadi pengetahuan umum bahwa umat Islam mewajibkan memakan makanan yang halal, perintah mengenai makanan halal terdapat didalam Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

a. Dasar Hukum Makanan Halal

1) Q.S Al-Baqarah (2): 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”¹⁶

¹⁵Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018), 201

¹⁶<https://tafsirweb.com/650-surat-al-baqarah-ayat-168.html>.

2) Q.S An-Nahl (16): 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahnya : “Maka makanlah lagi baik dari rezeki yang lebih diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”¹⁷

Serta dilarang makan makanan yang haram, larangan tersebut terdapat pada:

3) Q.S Al-Baqarah (2): 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁸

Pengetahuan mengenai makanan halal atau tidak sangat penting bagi masyarakat umum, terutama umat Islam dan sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Halal atau tidak merupakan suatu keamanan pangan yang sangat mendasar untuk umat Islam. Konsumen Islam cenderung memilih produk yang telah dinyatakan halal dibandingkan dengan produk yang belum dinyatakan halal oleh lembaga yang berwenang. Hal tersebut dikarenakan, produk makanan dan kosmetik yang telah dinyatakan halal cenderung lebih aman dan terhindar dari kandungan zat berbahaya. Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan dan Kosmetika

¹⁷<https://tafsirweb.com/4462-surat-an-nahl-ayat-114.html>.

¹⁸<https://tafsirweb.com/660-surat-al-baqarah-ayat-173.html>.

Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) merupakan lembaga yang bertugas meneliti, mengkaji dan menganalisis produk-produk makanan dan kosmetik yang tidak berbahaya bagi masyarakat dan halal dari segi agama.

Konsumen muslim akan memilih dan mengonsumsi makanan halal. Mereka bukan saja harus mengonsumsi makanan yang aman secara fisik, tetapi juga makanan yang aman secara keyakinan, yaitu makanan halal. Ketentuan makanan halal dalam ajaran Islam sangat berpengaruh semua konsumen muslim dalam menentukan makanan yang akan dikonsumsinya. Para pemasar dan produsen makanan sangat mengetahui hal tersebut, sehingga para produsen juga ingin diketahui oleh para konsumen bahwa produk makanannya adalah halal dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Para konsumen muslim tentu tidak memiliki kemampuan untuk menilai apakah makanan tersebut halal, oleh sebab itu perlu lembaga pemerintah yang melakukan sertifikasi untuk menentukan kehalalan suatu produk makanan. Lembaga tersebut adalah LPPOM-MUI.¹⁹

b. Konsep Halal dan Haram

Al-qur'an telah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi dan semua hal yang menyangkut dan berhubungan dengan harta benda yang hendaknya dilihat dan dihukumi dengan dua kriteria halal dan haram ini.²⁰ Saat membicarakan tentang adanya reformasi dan bimbingan ilahi yang dibawa Muhammad pada manusia, sebagaimana dalam Q.S Al-A'raf (7): 157:

¹⁹Sumarwan, *Perilaku Konsumen; Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*, 210.

²⁰Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 60.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ
إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ قَالُوا يَا مَرْءُومَنَّا بِهٖ وَعَزَّوْهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya: “(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis didalam Taurat dan Injil yang ada disisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka melakukan yang mukar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka.”²¹

Perbedaan halal dan haram bukan saja mengharuskan tujuannya mesti benar, namun sarana untuk mencapai tujuan itu juga haruslah baik. Perintah Al-qur’an untuk mencari nafkah setelah melakukan ibadah ritual, mengimplementasikan bahwa seorang hendaknya mengikuti perilaku yang diperkenankan dan dihalalkan dalam mendapatkan penghasilan. Penyucian hati yang dihasilkan oleh ibadah ritual juga hendaknya menyucikan niat dan metode mereka dalam mencari nafkah dan penghasilan.²²

c. Label halal LPPOM MUI

Dasar hukum diberlakukannya label halal adalah hanya bersumber dari ketentuan syariat. Untuk menjamin pemberlakuan ketentuan syariat ini terkait hukum halal haram, diperlukan regulasi yang bersifat procedural. Adapun dasar hukum berlakunya sertifikasi halal dalam QS. An-Nahl (16): 114, sebagai berikut:

²¹Al-A’raf (7): 157.

²²Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, 61.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahnya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”²³

Negara Republik Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduknya mencapai sekitar 220 juta jiwa, diantaranya adalah 87% kaum muslimin, yaitu sekitar 200 juta jiwa beragama Islam. Kebanyakan mereka bermadzhab Syafi’i. Indonesia hanya memiliki satu buah lembaga saja untuk mengurus sertifikasi halal ini. Agar tidak terulang kembali tuntutan dan protes masyarakat dimasa mendatang, maka Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk sebuah lembaga khusus untuk mengkaji pangan, obat-obatan dan kosmetika (LPPOM).²⁴ Hal ini dituangkan dalam keputusan MUI No. Kep. 18/MUI/1/1989. Tujuan didirikan lembaga ini adalah untuk menjaga kaum muslim untuk mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang halal saja.

Lembaga ini bernama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika (LPPOM). Dalam bahasa Inggris, *The Assessment Intitute for Foods, Drugs and Cosmetics*. Dengan alamat lama : Masjid Istiqlal, Ruang 25 Jakarta 10710 Indonesia, Telf/Fax: (021) 507466. Sedangkan alamat baru Jl. Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat.²⁵ Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan

²³<https://tafsirweb.com/4462-surat-an-nahl-ayat-114.html>.

²⁴Andy Rezky, “Pengaruh Pemahaman Label Halal Dan Faktor Sosial Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan Berlabel Halal (Studi Pada Santri Pondok Pesantren Modern Al Hidayah Jambi),” n.d., <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

²⁵halalmui.org

suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal pada produk makanan.

Berikut ini jenis-jenis logo halal palsu yang beredar di masyarakat. Logo halal ini merupakan logo halal yang tidak resmi sehingga tidak ada jaminan halal dari pemerintah.



Gambar 2.1 Logo Halal Palsu

Sertifikasi halal berlaku selama 2 tahun, dikeluarkan MUI dengan pengesahan Departemen Agama. Khusus untuk daging yang diekspor, Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan. Sertifikasi halal bisa dicabut sebelum masa berlakunya habis, jika produsen terbukti melakukan penyalagunaan label halal pada produknya.

Berdasarkan panduan Sertifikasi Halal Departemen Agama Tahun 2003, produk halal memiliki kriteria:

- a) Tidak mengandung babi dan bahan makanan yang berasal dari babi.
- b) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan dari organ manusia, darah, kotoran dan sebagainya.
- c) Semua bahan yang berasal dari halal dan disembelih melalui syariat Islam.
- d) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamer.

Sertifikat yang menyatakan kehalalan suatu produk makanan dan minuman, obat-obatan dan kosmetika oleh LPPOM MUI hanya mencakup sebatas perlindungan pada wilayah nilai hukum substansial suatu produk. Ketika suatu produk makanan yang sudah dinyatakan halal oleh MUI (berlabel halal), tapi dalam kenyataannya ditemukan adanya unsur campuran barang haram atau najis.

1) Prosedur Sertifikasi Halal MUI

Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat sertifikat halal, selain menunjuk Auditor Internal disetiap perusahaan yang bertugas mengawasi kehalalan produknya, MUI menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata diketahui produk-produk tersebut mengandung unsur-unsur barang haram (najis), MUI berhak mencabut sertifikat halal produk bersangkutan. Disamping itu, setiap produk yang telah mendapat sertifikasi halal diharuskan pula memperbaharui atau memperpanjang sertifikat halalnya setiap dua tahun, dengan prosedur dan mekanisme yang sama. Jika setelah dua tahun terhitung sejak berlakunya sertifikat halal, perusahaan yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan (perpanjangan) sertifikat halal, perusahaan itu dipandang tidak lagi berhak atas sertifikat halal dan kehalalan produk-produknya diluar tanggung jawab MUI.²⁶

²⁶S A Ilman, P R Silalahi, and ..., "Pengaruh Sertifikasi Halal MUI Pada Produk J. CO DONUTS Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam ...," *JIKEM: Jurnal Ilmu ...* 2, no. 1 (2022): 111–20, <https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/download/2843/816>.

2)Keterangan Tambahan Labelisasi Halal

Sejumlah keterangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui apakah produk yang dibeli mengandung unsur-unsur yang diharamkan atau membahayakan bagi kesehatan adalah sebagai berikut:

a) Keterangan Bahan Tambahan

Kebanyakan produsen tidak merinci jenis bahan-bahan tambahan yang digunakan. Digunakan istilah-istilah umum kelompok seperti stabilizer, pewarna, flavor, enzim atau hanya mencantumkan kode Internasional E untuk bahan tambahan makanan padahal bahan-bahan tersebut rawan haram. Kode E sendiri adalah kode Internasional (Eropa) untuk bahan tambahan makanan yang diikuti tiga angka dibelakangnya yang berfungsi sebagai identitas dan pembeda jenis.²⁷

b) Komposisi dan Nilai Gizi

Secara umum informasi nilai gizi yang diberikan adalah kadar air, kadar protein, kadar lemak, vitamin dan mineral. Sering pada kemasan ditambahkan informasi tambahan seperti kolesterol, tinggi kalsium dan lain-lain. Yang perlu dicermati oleh konsumen adalah iklan yang bombastis atau berlebihan mengenai manfaat maupun khasiat produk padahal sering kali kondisi sebenarnya tidak seperti yang diiklankan.²⁸

²⁷Anton Apriyantono, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal* (Jakarta: Khairul Bayan. 2017), 68.

²⁸Anton Apriyantono, *Panduan Belajar dan Konsumsi Halal* (Jakarta: Khairul Bayan. 2017), 69.

c) Batas Kadaluwarsa

Sebuah produk harus dilengkapi umur pemakaian dan kelayakan pemakaian atau penggunaan produk. Menurut PP No. 69 Tahun 1999 tentang Labelisasi Halal dan Iklan Pangan Pasal 27 Ayat 2 berbunyi “pencantuman tanggal, bulan dan tahun yang dimaksud dalam Ayat 1 dilakukan setelah pencantuman tulisan “baik digunakan sebelum tanggal” sesuai dengan jenis dan daya tahan produk yang bersangkutan. Sedangkan Ayat 3 berbunyi “dalam hal produk pangan yang kadaluwarsa lebih dari tiga bulan dibolehkan hanya mencantumkan bulan dan tahun kadaluwarsa.”²⁹

d) Keterangan Legalitas

Keterangan legalitas memberikan informasi bahwa produk telah terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), berupa kode nomor registrasi, kode MD dan SP adalah untuk makanan lokal dan ML untuk makanan impor. Kode MD untuk produk industri menengah besar sedangkan SP untuk industri menengah kecil. Namun, masih banyak produk yang berlabel halal akan tetapi tidak terdaftar sebagai produk yang telah bersertifikasi halal, hal ini khususnya produk yang berkode SP atau tidak berkode sama sekali.³⁰

Di samping pencantuman label banyak dipengaruhi oleh penetapan harga perunit, masa kadaluwarsa, pencantuman besarnya nilai gizi dan

²⁹Anton Apriyantono, *Panduan Belajar dan Konsumsi Halal* (Jakarta: Khairul Bayan. 2017), 70.

³⁰Anton Apriyantono, *Panduan Belajar dan Konsumsi Halal* (Jakarta: Khairul Bayan. 2017), 71.

keterangan legalitas. Sejak lama terdapat persoalan hukum sehubungan dengan label ini. Label bisa menyesatkan konsumen atau dapat pula gagal menjelaskan isi produk yang penting atau gagal mencakup peringatan keamanan produk. Akhir-akhir ini praktik pemberian label telah dipengaruhi oleh unit harga (penjelasan harga perunit ukuran standar), pencantuman tanggal (penjelasan batas masa jual produk), dan label gizi (penjelasan nilai kandungan gizi). Para penjual harus menjelaskan bahwa label mereka berisi sesuai dengan informasi yang ditulis sebelum memperdagangkan produk-produk baru.

3) Produk Halal MUI

Label halal Indonesia telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag dan berlaku secara nasional. Ketetapan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal sebagai pelaksanaan amanat Pasal 37 UU Nomor 33 Tahun 2014³¹. Sebenarnya sebagai muslim di Indonesia kita bersyukur, karena Majelis Ulama Indonesia melalui LPPOM MUI secara berkala mengeluarkan daftar produk halal. Konsumen tidak perlu ragu lagi terhadap produk yang sudah dipasangi label ini. Label halal Indonesia secara filosofi mengadaptasi nilai-nilai ke-Indonesiaan. Bentuk dan corak yang digunakan merupakan artefak-artefak budaya yang memiliki ciri khas yang unik berkarakter kuat dan merepresentasikan halal Indonesia. Bentuk label halal Indonesia terdiri atas dua objek, yaitu gunung dan motif surjan atau

³¹<https://www.kemenag.go.id/read/label-halal-indonesia-berlaku-mulai-1-maret-2022-bagaimana-label-sebelumnya-xmqvl> diakses pada tgl 13 Maret 2022

lurik gunungan pada wayang kulit yang berbentuk limas, lancip ke atas. Ini melambangkan kehidupan manusia.

Bentuk gunungan itu tersusun sedemikian rupa berupa kaligrafi huruf Arab yang terdiri atas huruf Ha, Lam Alif dan Lam dalam satu rangkaian sehingga membentuk kata halal. Bentuk tersebut menggambarkan bahwa semakin tinggi ilmu dan semakin tua usia, maka manusia harus semakin mengerucut (golong gilig) manunggaling jiwa, rasa, cipta, karsa dan karya dalam kehidupan atau semakin dekat dengan sang pencipta. Sedangkan motif surjan yang juga disebut pakaian takwa mengandung makna-makna filosofi yang cukup dalam. Di antaranya bagian leher baju surjan memiliki kancing 3 pasang (6 biji kancing) yang kesemuanya itu menggambarkan rukun iman. Selain itu motif surjan atau lurik yang sejajar satu sama lain juga mengandung makna sebagai pembeda atau pemberi batas yang jelas. Label halal Indonesia menggunakan warna ungu sebagai warna utama label dan toska sebagai warna sekundernya. Warna ungu merepresentasikan makna keimanan, kesatuan lahir batin dan daya imajinasi.³²



Gambar 2.2 Logo Halal MUI dan Logo Halal Baru BPJPH³³

Pemerintah telah menetapkan label Halal Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Adapun putusan ini merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 37 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pusat Registrasi Sertifikasi Halal menyebut, penyesuaian label ini setidaknya dilakukan dalam dua kategori.³⁴ Pertama, produk yang telah mendapat sertifikat halal dari BPJPH per 1 Maret 2022, maka wajib bagi pelaku usaha mencantumkan label Halal Indonesia pada kemasan produk bersamaan dengan nomor sertifikat halal. Kedua, untuk produk yang mendapat sertifikat halal dari BPJPH sebelum 1 Maret 2022, maka ada dua ketentuan bagi pelaku usaha, yaitu:

1. Jika belum membuat kemasan produk, langsung gunakan label Halal Indonesia;
2. Jika sudah membuat kemasan produk, habiskan stok kemasan, dan selanjutnya segera gunakan Label Halal Indonesia.

³³<https://news.republika.co.id/berita/r8ptc3377/ini-logo-halal-di-sejumlah-negara-versi-terbaru-indonesia-termasuk-paling-beda>. Diakses pada tgl 14 Maret 2022.

³⁴<https://indonesiabaik.id/infografis/label-halal-indonesia>. Diakses pada tgl 11 Juni 2023.

Tabel 2.1 Daftar Kandungan (Ingredient) dan Statusnya³⁵

| INGREDIENT | STATUS |
|---|--------|
| <i>Acetic acid, Ammonium Sulfate, Ammonium chloride, Ascorbic acid, Aspartame, Benzoate/benzoid acid, Com syrup, Dextrin/dextrose, Dicalcium phosphate, Yeast, Ergocalciferol, Ergosterol, Ferrous sulfate, Fructose, Glucose, Gum acacia, Hydrogenated oil, Hedrolyzed Vegetable Protein, Leacenings, Lechithin, Malto derxtrin, Vinegar, Saccharine, Potassium benzoate, Pectin, Pectin materials, Mono saccharides, Monocalciu pospate</i> | Halal |
| <i>Alkohol, Animal shortening, Bacon, Collagen (babi), Gelatin</i> | Haram |
| <i>Cholesterol, Diglyceride, Enzim, Fatty acid, Glyceride, Hydrolyzed Animal Protein.</i> | Mubah |

Berdasarkan tabel daftar kandungan dan statusnya diatas tentang kriteria makanan halal dan statusnya dapat disimpulkan bagi setiap muslim, makan dan minum tidak hanya untuk kepentingan mengenyangkan perut, untuk mendapatkan kenikmatan dan untuk menguatkan fisik, akan tetapi lebih dari itu, terkait juga dengan hubungan antara hamba dengan Allah, terkait dengan keselamatan dalam kehidupan akhirat. Tuntutan Islam telah jelas, bahwa makanan halal akan mendatangkann keberkahan dan keselamatan serta pahala, sebaliknya makanan haram mendatangkan dosa dan mengundang azab Allah.

³⁵R. Amilia Destryana Ismawati and Aryo Wibisono, “Pemahaman Ibu Pada Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Anak Di Kecamatan Kota Sumenep,” *Performance Bisnis & Akuntansi* VI, no. 1 (2018): 65.

3. Produk Makanan

Produk adalah hasil proses yang dilakukan oleh produsen atau perusahaan yang nantinya akan dijual kepada para konsumen yang membutuhkan. Sebagian besar pendapat suatu perusahaan berasal dari produk yang akan dijualnya kepada para konsumen, konsumen akan membeli produk tersebut untuk keperluannya sehari-hari, maupun untuk memenuhi kepuasannya. Saat ini banyak sekali perusahaan yang berpendapat bahwa konsumen lebih menyukai produk yang harganya relatif murah tapi memiliki kualitas yang baik.³⁶ Menurut Kotler menyatakan berdasarkan wujudnya produk dapat diklasifikasikan barang dan jasa.

- a. Barang merupakan produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, diraba atau disentuh, dirasa, disimpan, dipindahkan dan perlakuan fisik lainnya.
- b. Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual atau digunakan oleh pihak lain, misalnya bengkel reparasi, salon kecantikan, hotel dan sebagainya.³⁷

Menurut Sri Anggrahini bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar terpenting dan sangat esensial untuk kehidupan manusia dan digunakan untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara metode tertentu atau tanpa bahan tambahan. Kebutuhan pangan dianggap sebagai

³⁶<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-produk/> diakses pada tgl 20 Juni 2022

³⁷Nabilah, *Pengaruh Labelisasi Halal Pada Kemasan Produk Makanan Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Makassar*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Makassar. 2020 <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/>

kebutuhan yang sangat erat kaitannya dengan kelangsungan hidup manusia, sebab manusia dalam bentuk lahiriah membutuhkan asupan nutrisi yang bersumber dari bahan pangan. Bahan makanan sebagai sumber nutrisi bagi manusia tergolong dalam beberapa klasifikasi dan kategori sebagai berikut:

a. Umbi-umbian

Beragam-jenis umbi-umbian yang dihasilkan tanaman antara lain: ubi kayu, ubi jalar, kentang, garut, kunyit, gadung, bawang, jahe, kencur, kimpul talas, ganyong, bengkoang dan sebagainya. Pada dasarnya umbi-umbian pangan tersebut sebagai sumber karbohidrat terutama pati.³⁸

b. Sereal dan pasta

Diantara sereal dan pasta yakni sumber bahan pangan yang mengandung unsur sereal dan pasta. Sereal dan pasta dapat ditemukan pada bahan makanan yang mengandung sereal seperti gandum.

c. Kacang-kacangan

Salah satu bahan pangan yang paling banyak ditemui di negara Indonesia adalah kacang-kacangan dengan berbagai jenis. Diantaranya kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang polong, kacang almond, kacang pistachio, kacang kenari, hazelnut, kacang mede.

³⁸Anni Faridah dkk, *Ilmu Bahan Makanan Bersumber dari Nabati* (Jakarta: Gifari Prasetama, 2018), h. 61

d. Buah dan sayur

Sayuran dan buah-buahan juga tergolong dalam bahan makanan. Banyak sekali jenis buah dan sayuran yang ada di Indonesia, baik itu seperti bayam, kangkung, pete, daun singkong, kol, brokoli, wortel, sawi dan sebagainya. Sedangkan buah-buahan diantaranya buah apel, anggur, mangga, nanas, stroberi, ceri dan sebagainya.

e. Bumbu dan rempah

Masakan tanpa bumbu atau bumbu yang kurang pas akan terasa hambar dan tidak disukai. Bumbu dan rempah-rempah mempunyai peranan penting dalam pengolahan makanan. Pemakaian bumbu dan rempah dalam makanan tidak hanya untuk memberikan warna, rasa dan aroma yang sedap pada makanan, tetapi juga mempunyai efek kesehatan. Macam-macam bumbu dan rempah diantaranya cabai, tomat, kayu manis, lengkuas, jahe, bawang merah, bawang putih, ketumbar dan sebagainya.³⁹

f. Sumber karbohidrat

Bahan makanan yang ditinjau dari sumber karbohidrat yang terkandung di dalamnya dapat ditemukan diantara hasil tanaman seperti beras, kentang, jagung, ubi, sagu dan sebagainya. Selain bahan pangan tersebut ada juga bahan pangan yang sering dikonsumsi masyarakat sebagai makanan pokok yaitu mie. Produk mie baik


³⁹Anni Faridah dkk, *Ilmu Bahan Makanan Bersumber dari Nabati* (Jakarta: Gifari Prasetama, 2017), h. 171

berupa mie basah, mie kering maupun mie instan kini sudah menjadi bahan makanan utama kedua di Indonesia.

C. Kerangka Fikir

Pada penelitian ini, peneliti mengawali kerangka berfikir dari kebutuhan manusia untuk makan ditambah lagi pada era modern seperti ini banyak orang yang sibuk, sampai-sampai tidak sempat mengolah makanan untuk kebutuhan mereka sendiri. Makanan menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bagi individu untuk mempertahankan hidup mereka, namun sekedar makan saja tidaklah cukup, makanan juga harus menciptakan rasa aman pada saat dan setelah dikonsumsi, terutama pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Konsumen yang beragama Islam membutuhkan keterangan tambahan yaitu labelisasi halal yang menjelaskan produk tersebut tidak diharamkan dalam syariat Islam. Produk makanan yang memiliki labelisasi halal akan memberikan ketenangan secara lahir dan batin pada konsumen terkhusus konsumen muslim.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kualifikasi (pengukuran). Secara umum penelitian kualitatif dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, organisasi, aktivitas sosial dan lain-lain.

Menurut Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau penulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif dapat diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari suatu pandang yang utuh, konfrensif dan holistik.⁴⁰

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang dapat menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistik, aktual, nyata pada saat ini, karena penelitian ini untuk membuat deskripsi gambaran atau

⁴⁰V. Wirastna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2020), hal. 19-73

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena.⁴¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka peneliti memerlukan waktu untuk melakukan penelitian di bulan Oktober-November.

C. Sumber Data

a) Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, baik individu maupun perusahaan seperti hasil wawancara melalui responden.⁴² Data primer dalam penelitian ini hasil wawancara dan pengamatan langsung lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah mahasiswa prodi ekonomi syariah angkatan 2020.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan, baik oleh pihak pengumpulan data primer atau oleh pihak lain.⁴³ Peneliti akan menggunakan sumber data sekunder sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Data tersebut diperoleh dari informasi/laporan yang dapat diperoleh dari jurnal atau penelitian yang relevan, majalah, surat kabar, media sosial maupun sumber bacaan dari internet lainnya.

⁴¹Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 1

⁴²Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 374

⁴³Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 374

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan oleh peneliti untuk dapat memperoleh maupun menangkap data-data yang ada dilapangan secara lebih akurat.

a) Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁴⁴ Dari definisi tersebut peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk membantu memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala.

b) Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan juga repondennya sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. Dan peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur dimana digunakan bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan

⁴⁴Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 158.

diperoleh. Metode wawancara terstruktur dilakukan dengan cara menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan juga terbuka agar narasumber tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan dapat menjawabnya dengan lebih menyeluruh dan terbuka.⁴⁵ Informasi yang dimaksud adalah pihak yang terkait dengan penelitian ini yakni mahasiswa prodi Ekonomi Syariah.

| NO | Variabel | Indikator | Pertanyaan |
|----|------------------|--|--|
| 1 | Labelisasi Halal | a. Gambar b. Tulisan c. Kombinasi gambar dan tulisan d. Menempel pada kemasan | 1) Apa yang kamu ketahui tentang halal? 2) Mengapa kita harus memperhatikan label halal pada sebuah produk makanan? 3) Apa manfaat yang didapat dengan adanya labelisasi halal pada produk makanan? 4) Bagaimana suatu produk makanan dapat dikatakan halal? 5) Apa yang terjadi ketika kita mengonsumsi makanan yang tidak halal? 6) Mengapa memakan makanan halal berdampak baik bagi kesehatan? 7) Apakah semua produk makanan harus berlabel halal? 8) Apakah produk makanan yang tidak mengandung babi maka dikatakan halal? 9) Bagaimana cara membedakan makanan yang halal dengan makanan yang haram? 10) Bagaimana caranya agar kita dapat menghindari mengonsumsi makanan yang diharamkan? 11) Bagaimana sikapmu jika |

⁴⁵Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV Alfabeta, 2017) h. 220-229.

| | | | |
|---|-----------|---|---|
| | | | <p>ada penjual makanan yang haram di lingkungan rumahmu?</p> <p>12) Bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap makanan yang statusnya masih diragukan halal dan haram?</p> |
| 2 | Pembelian | <p>a. Kemantapan membeli setelah mengetahui informasi produk</p> <p>b. Memutuskan membeli karena merek yang paling disukai.</p> <p>c. Membeli karena sesuai dengan keinginan dan kebutuhan.</p> | <p>1) Apakah labelisasi halal penting dalam pembelian produk makanan?</p> <p>2) Apakah Anda pernah menanyakan tentang kepemilikan sertifikasi halal sebelum membeli produk makanan?</p> <p>3) Bagaimana ketika produk makanan yang Anda beli belum mencantumkan logo labelisasi halal?</p> <p>4) Selain keberadaan labelisasi halal, apa lagi yang Anda perhatikan ketika membeli produk makanan?</p> <p>5) Bolehkah membeli produk makanan yang tidak memiliki labelisasi halal?</p> |

Tabel 3.1 Daftar Pertanyaan

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data dengan cara pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi bisa didapatkan melalui gambar, kutipan dan bahan referensi lainnya.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data yang diperoleh, diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah analisis sebagai berikut:

a) Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.⁴⁶

b) Penyajian data

Setelah direduksi maka selanjutnya menyajikan data dengan membuat uraian singkat, hubungan antara kategori atau dengan bagang. Dalam penelitian kualitatif untuk menyajikan data itu dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

c) Penarik kesimpulan

Kesimpulan awalnya dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan mengalami perkembangan setelah menemukan bukti-bukti yang dapat mendukung pengumpulan data berikut. Sehingga dalam penarikan kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumus sebelumnya. Sehingga kesimpulan pada penelitian kualitatif yaitu deskriptif atau gambaran suatu objek yang dulunya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan data-data di lokasi penelitian seperti pengolahan dan penganalisis data,

⁴⁶Sugiono, *Metode Penelitian kualitatif, kualitatif dan R&D*, Editor 6(Alfabeta Bandung 2019) h. 18

pemeriksa data serta dalam mengambil kesimpulan. Adapun instrumen dalam penelitian ini yaitu:

- a. Buku dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara dilokasi penelitian.
- b. HP digunakan untuk mengambil gambar pada saat melakukan penelitian dilokasi.
- c. Laptop digunakan untuk mengolah data hasil penelitian.

H. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility, transferability, dependability* dan *confirmability*⁴⁷. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.⁴⁸

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a) Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti

⁴⁷Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*”, (Bandung: CV. Alfabeta, 2018), h. 270.

⁴⁸Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*”, (Bandung: CV. Alfabeta, 2018), h. 271-276

peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian dilakukan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali kelengkapan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali kelengkapan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b) Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat dan disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan

semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c) Triangulasi

Willian Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat trigulasi sumber, trigulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*sumber check*) dengan tiga sumber data.

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari maka pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

d) Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.

e) Menggunakan Bahan Referensi

Referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

f) Mengadakan *Membercheck*

Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi

data. Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

2. Transferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat di pertanggungjawabkan.

3. Dependability

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan

masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat di pertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat IAIN Palopo⁴⁹

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo sebelumnya bernama Fakultas Ushuluddin yang diresmikan dan berdirinya pada tanggal 27 Maret 1968 dengan status filial dari IAIN Alauddin di Ujung Pandang. Beberapa bulan kemudian status tersebut ditingkatkan menjadi fakultas cabang, berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 65 Tahun 1968, dengan sebutan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo.

Kemudian dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 65 Tahun 1982, status Fakultas Cabang ditingkatkan lagi menjadi Fakultas Madya dengan sebutan Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo. Dalam perkembangannya dengan keluarnya PP. NO 33 Tahun 1985 tentang pokok-pokok organisasi IAIN Alauddin maka Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Cabang Palopo telah memiliki kedudukan hukum yang sama dengan fakultas-fakultas negeri lainnya yang ada di negeri Republik Indonesia. Kemudian berdasarkan keputusan Presiden RI No. XI Tahun 1997, mulai tahun akademik 1997/1998 Fakultas Ushuluddin di Palopo beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan berdiri sendiri. Perihal status memberikan

⁴⁹Institut Agama Islam Negeri Palopo, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Institut_Agama_Islam_Negeri_Palopo, pada tanggal 6 Juni 2022, pukul 13.45

keuntungan yang sangat strategis terhadap perkembangan lembaga ini pada masa-masa yang akan datang.

Selanjutnya berdasarkan keputusan Presiden RI No. 141 Tahun 2014 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo menjadi Institut Agama Islam Negeri, maka STAIN Palopo telah beralih status menjadi IAIN Palopo pada 14 Oktober 2014 dan diresmikan pada 23 Mei 2015.

Pada tahun 1968 hingga tahun 1997, IAIN Palopo masih berada dibawah lingkup IAIN Alauddin Makassar dengan status fakultas dan dipimpin oleh seorang Dekan. Kemudian, setelah ditingkatkan menjadi STAIN Palopo, mulai tahun 1997 hingga tahun 2014 dipimpin oleh seorang Ketua. Setelah menjadi IAIN Palopo pada tahun 2014 hingga sekarang dipimpin oleh seorang Rektor. IAIN Palopo telah dipimpin oleh pejabat sebagai berikut:

Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Cabang Palopo

1. K. H. Muhammad Rasyad (1968-1974)
2. Dra. Hj. St. Ziarah Makkajareng (1974-1982)

Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin

1. Dra. Hj. St. Ziarah Makkajareng (1982-1988)
2. Prof. Dr. H. M. Iskandar (1988-1997)

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo

1. Drs. H. Syarifuddin Daud, MA (1997-2006)
2. Prof. Dr. H.M. Said Mahmud, Lc, MA (2006-2010)

3. Prof. Dr. H. Nihaya M., M.Hum (2010-2014)

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag (2014-sekarang)

b. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam⁵⁰

Secara umum tentunya semua jurusan memiliki visi dan misi serta tujuan menghasilkan sarjana muslim yang unggul, berkarakter dan profesioanal serta kompetitif dalam bidang masing-masing, sehingga mahasiswa memiliki kemampuan akademik dan keterampilan yang berkualitas yang akan memberikan kontribusi terhadap masyarakat.

Khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memutuskan visi dan misi serta tujuan sebagai berikut:

a) Visi


Unggul dalam pelaksanaan transformasi keilmuan Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai pajuang peradaban.

b) Misi

- 1) Menyelenggarakan kegiatan tridarma perguruan tinggi berbasis ekonomi Islam dengan merefleksikan integrasi keilmuan yang bermutu.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara lembaga internal dan eksternal untuk penguatan kelembagaan.
- 3) Mengembangkan dan menyebarkan praktik keilmuan ekonomi dan bisnis Islam dengan jiwa entrepreneur.

⁵⁰febi.iainpalopo.ac.id

c. Struktur Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo⁵¹

d. Visi dan Misi Prodi Ekonomi Syariah

a) Visi

Unggul dalam penerapan Ekonomi Syariah sebagai pajung peradaban

b) Misi

- 1) Mengembangkan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada penguasaan ilmu ekonomi, entrepreneurship yang terintegrasi dengan ilmu keislaman.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian ilmiah yang berorientasi pada bidang ilmu ekonomi dan ekonomi syariah serta mengembangkan dan menerapkan hasil kajian dalam pengembangan sistem ekonomi di Indonesia.

⁵¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Pimpinan & Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, diakses dari <https://febi.iainpalopo.ac.id/struktur-pimpinan/>, pada tanggal 16 April 2022, pukul 21.40

- 3) Melakukan pembinaan, pegambdian kepada masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan kearifan lokal masyarakat dengan tetap kritis terhadap perkembangan, perubahan sosial ekonomi baik dalam skala lokal, nasional maupun global.
- 4) Menjalin kerjasama yang harmonis saling menguntungkan dengan lembaga keuangan, pemerintah dan non pemerintah yang berorientasi pada penguatan program studi ekonomi syariah.

2. Pemahaman Labelisasi Halal Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2020

Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai seorang muslim tentunya harus selalu berperilaku sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia adalah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yakni dengan cara melakukan konsumsi.

Dalam konsumsi, sebagai umat muslim diharapkan dapat menerapkan norma-norma serta nilai-nilai Islam dalam perilaku konsumsi sehari-hari. Salah satu syarat mendasar bagi konsumen muslim yaitu kewajiban untuk selalu mengkonsumsi makanan halal sebagaimana yang diajarkan oleh syariat Islam, sehingga konsumen muslim harus mengetahui serta memahami cara melihat label.

Objek penelitian ini sebanyak sembilan responden yang merupakan mahasiswa prodi ekonomi syariah angkatan 2020. Hasil wawancara dengan sembilan responden memiliki pemahaman yang baik tentang labelisasi halal dan dapat menjabarkannya secara akurat. Halal berarti

segala sesuatu yang diizinkan oleh Islam, seperti pendapat yang dikeluarkan oleh Fitriani seorang mahasiswi prodi ekonomi syariah 5 C, yang menyatakan:

“Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh agama Islam ataupun segala sesuatu yang tidak dilarang dalam ajaran agama Islam”⁵²

Selain yang diperbolehkan halal merupakan sesuatu yang menganut hukum Islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ihwanil Husna mahasiswi prodi ekonomi syariah 5 B, yang mengemukakan:

“Halal adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam, yaitu tidak ada kaidah agama yang melarang untuk melakukannya, sehingga diperbolehkan untuk dikerjakan”⁵³

Mengenai kriteria makanan halal itu sendiri, responden penelitian ini sudah memiliki pemahaman yang baik tentang apa saja yang harus dipenuhi untuk disebut makanan halal. Salah satu syaratnya yaitu tidak mengandung babi. Larangan Al-Qur’an yakni QS. Al-Baqarah: 173. sebagaimana menurut Alda mahasiswi ekonomi syariah 5 H menyatakan:

“Karena makanan halal adalah makanan yang memenuhi segala aturan yang diatur dalam Islam, seperti makanan tersebut tidak berasal dari babi ataupun mengandung campuran daripada daging babi ataupun jenis-jenis makanan lainnya yang dilarang oleh Islam.”⁵⁴

Makanan halal juga harus bersih ataupun tidak najis. Karena seringkali dalam Islam dianjurkan hanya makan makanan yang halal, makanan yang baik ataupun makanan yang halalan thayyiban, maka

⁵²Nur Fitriani Pirman (mahasiswa prodi ekonomi syariah 5 C), *Wawancara*, Palopo

⁵³Ihwanil Husna (mahasiswa prodi ekonomi syariah 5 B), *Wawancara*, Palopo

⁵⁴Alda Sintia (mahasiswa prodi ekonomi syariah 5 H), *Wawancara*, Palopo

kesucian serta kondisi makanan yang akan dikonsumsi juga harus diperhatikan. Sebagaimana menurut Apriyani mahasiswa prodi ekonomi syariah 5 E mengungkapkan:

“Selain harus terhindar dari babi ataupun segala sesuatu yang diharamkan dalam Islam, makanan halal adalah makanan yang tidak najis, tidak menjijikkan dan dapat dikonsumsi dengan baik.”

Selain status dari makanan itu sendiri, baik cara memperoleh maupun dalam mengolah makanan juga turut mempengaruhi atas status kehalalan makanan tersebut, karena pada dasarnya ketiga aspek inilah yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ataupun menghasilkan makanan yang halal menurut Islam.

Semua responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini juga memahami betul bahwa selain kehalalan makanan itu sendiri bagaimana makanan diperoleh juga memiliki pengaruh tersendiri apakah makanan tersebut halal atau tidak. Sebagaimana pendapat Zakia mahasiswi ekonomi syariah 5 A, yang menyatakan:

“Cara seseorang untuk memperoleh makanan tersebut juga menjadi sebuah sebab daripada status kehalalannya, yakni meskipun makanan tersebut awalnya merupakan makanan halal secara dzatnya, tetapi ketika cara seseorang untuk memperoleh makanan tersebut adalah cara yang dilarang dalam Islam seperti mencuri, maka secara otomatis hukum asal makanan tersebut yang awalnya halal menjadi makanan yang haram untuk dikonsumsi.”⁵⁵

Proses pengolahan makanan halal juga salah satu dari tiga aspek yang harus dipenuhi oleh umat Islam untuk dapat mengonsumsi makanan yang halal. Pemahaman akan proses pengolahan makanan haruslah sesuai

⁵⁵Zakia Darman (mahasiswa prodi ekonomi syariah 5 A), *Wawancara*, Palopo

dengan aturan-aturan syariah Islam. Sebagaimana pendapat Fadilsa mahasiswa ekonomi syariah 5 F⁵⁶ yang menyatakan:

“Jika makanan itu halal dan cara memperolehnya juga halal, tetapi ketika dalam proses memasak atau mengolahnya tidak sesuai dengan aturan Islam seperti alat yang digunakan tercampur dengan alat yang digunakan untuk memasak makanan haram, maka status makanan tersebut berubah menjadi haram dikarenakan proses pengolahan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan-aturan agama Islam.”

Selama melakukan proses pengolahan untuk dapat menghasilkan suatu makanan yang halal haruslah diperhatikan. Sebagaimana pendapat Atira Muslimin mahasiswi ekonomi syariah 5 D yang menyatakan:

“Jika dalam mengolah makanan halal tersebut terdapat sedikit saja campuran daripada bahan makanan yang tidak diperbolehkan dalam Islam, seperti khamr, darah ataupun daging babi, maka status makanan tersebut menjadi makanan yang tidak halal untuk dikonsumsi.”⁵⁷

Seperti yang diutarakan oleh Kartika mahasiswa ekonomi syariah 5 G agar status hewan yang dapat dimakan menjadi halal menurut syariat Islam, penyembelihan hewan juga harus diperhatikan:

“Ketika menyembelih hewan, maka harus sesuai dengan syariat yakni dengan menyebut asma Allah, karena proses penyembelihan hewan yang hendak dikonsumsi halal secara keseluruhan.”⁵⁸

⁵⁶Fadilsa Rahman (mahasiswa prodi ekonomis syariah 5 F), Wawancara, Palopo

⁵⁷Atira Muslimin (mahasiswa prodi ekonomi syariah 5 D), *Wawancara*, Palopo

⁵⁸Kartika Lb (mahasiswa prodi ekonomi syariah 5 G), *Wawancara*, Palopo.

3. Pembelian Produk Makanan Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2020

Sebagai seorang muslim, aspek kehalalan dalam melakukan sesuatu tidak diragukan lagi tentunya menjadi dasar dari segalanya. Dalam konsumsi sehari-hari, dimana hanya ada salah satu persyaratan khusus yang harus selalu dipenuhi oleh seorang konsumen muslim yaitu selalu mengkonsumsi makanan yang halal.

Selain memahami dan mengetahui kehalalan, seorang muslim harus sadar dan menjaga agar keberadaan aspek kehalalan dalam makanan yang akan dikonsumsi. Salah satu hal termudah yang bisa dilakukan seorang muslim yaitu kesadaran akan pembelian produk berlabel halal disetiap makanan yang mereka konsumsi. Sebagaimana pendapat Apriyani mahasiswa ekonomi syariah 5 E yang mengemukakan:

“Dengan adanya label halal dalam kemasan makanan mempermudah bagi saya untuk dapat menentukan produk-produk apa saja yang pasti halal untuk saya konsumsi.”⁵⁹

Label halal adalah sesuatu yang dapat memberikan kepercayaan bagi konsumen muslim atas produk yang mereka konsumsi itu adalah benar-benar suatu produk yang halal secara hukum syariat Islam. Sebagaimana pendapat Patigama mahasiswa ekonomi syariah 5 I, yang menyatakan:

“Dengan adanya label halal itu sendiri, saya menjadi tidak ragu ataupun takut ketika mengkonsumsi produk yang saya beli, karena

⁵⁹Apriyani (mahasiswa prodi ekonomi syariah 5 E), *Wawancara*, Palopo.

produk-produk dengan label halal tentunya dapat dipastikan kehalalannya karena telah diperiksa oleh MUI.”⁶⁰

Para konsumen muslim tidak ada yang menyangkal bahwasanya keberadaan label halal dalam makanan sangatlah penting. Disamping itu, para konsumen muslim juga menyatakan bahwasanya ketika mengkonsumsi segala sesuatu, mereka selalu memeriksa ada atau tidaknya label halal yang tertera. Namun, dalam fakta di lapangan, seluruh konsumen muslim yang menjadi responden penelitian ini tidak memeriksa keberadaan label halal ketika melakukan pembelian. Sebagaimana pernyataan disampaikan oleh Nur Fitriani Parman mahasiswa ekonomis syariah 5 C, menyatakan:

“Saya tidak pernah menanyakan tentang kepemilikan sertifikasi halal kepada produsen ataupun karyawan dari makanan yang saya konsumsi.”⁶¹

Sikap juga selaras dengan pernyataan yang diucapkan oleh Ihwanil Husna mahasiswa prodi ekonomi 5 B, menyatakan:

“Saya belum pernah menanyakan keberadaan sertifikat halal kepada penjual karena saya yakin bahwa produk yang saya konsumsi adalah halal, meskipun kadang-kadang produk yang saya konsumsi ternyata belum ada label halalnya.”⁶²

Para konsumen muslim sadar bahwasanya penting untuk selalu memeriksa label halal yang ada dalam produk. Tetapi ketika mereka melakukan pembelian atas suatu produk, mereka lupa atau tidak menerapkan apa yang menjadi opini mereka tentang label halal sebagai

⁶⁰Patigama (mahasiswa prodi ekonomi syariah 5 I), *Wawancara*, Palopo.

⁶¹Nur Fitriani Parman (mahasiswa ekonomi syariah 5 C), *Wawancara*, Palopo.

⁶²Ihwanil Husna (mahasiswa prodi ekonomi syariah 5 B), *Wawancara*, Palopo.

salah satu aspek yang menentukan mereka dalam membeli produk yang belum memiliki label halal.

Adapula mahasiswa muslim yang berpendapat bahwasanya lebih baik dicantumkan label haram saja, dikarenakan perlunya perhatian yang lebih atas keberadaan makanan ataupun produk-produk haram yang beredar di pasaran. Sebagaimana pendapat yang diutarakan oleh Alda Sintia prodi ekonomi syariah 5 H, yaitu:

“Daripada pencantuman label halal, lebih baik pencantuman label haram saja, karena menurut saya Indonesia adalah negara mayoritas berpenduduk Islam, sehingga justru yang harus lebih diperhatikan adalah tentang distribusi akan makanan non halal.”⁶³

Selain keberadaan label halal, para konsumen muslim dalam mengkonsumsi sesuatu selalu memeriksa komposisi dari makanan tersebut. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Zakia Darman mahasiswi ekonomi syariah 5 A, yang menyatakan:

“Bagi saya, komposisi makanan yang tercantum sangatlah penting karena saya bisa memutuskan membeli suatu produk atau tidak. Karena dengan mengetahui komposisi atas produk yang saya beli itu memberi saya keyakinan kalau produk itu tidak ada bahan-bahan yang dilarang oleh agama untuk dikonsumsi.”⁶⁴

Para konsumen muslim ketika memutuskan untuk membeli sesuatu produk yang belum memiliki label halal dilandaskan pada keyakinan mereka akan kehalalan produk tersebut. Sebagaimana pendapat Fadilsa Rahman mahasiswa ekonomi syariah 5 F, yang menyatakan:

⁶³Alda Sintia (mahasiswa prodi ekonomi syariah 5 H), *Wawancara*, Palopo.

⁶⁴Zakia Darman (mahasiswa prodi ekonomi syariah 5 A), *Wawancara*, Palopo.

“Selama saya merasa yakin akan makanan yang saya konsumsi itu halal, saya akan tetap mengkonsumsi makanan tersebut meskipun produk itu belum memiliki label halal, karena menurut saya tidak selalu produk yang tidak ada label halalnya itu tidak halal.”⁶⁵

Ketika mendapati produk yang mereka beli belum memiliki label halal, hal itu tidak menyurutkan niat untuk membeli atau mengkonsumsi produk tersebut, hal ini seperti yang diucapkan oleh Atira Muslimin mahasiswa ekonomi syariah 5 D, yaitu:

“Saya belum pernah membatalkan untuk membeli makanan saat saya tahu kalau makanan itu belum memiliki label halal, karena ketika saya memutuskan untuk membeli makanan tersebut dari awal saya sudah yakin jika produk itu halal.”⁶⁶

Pencantuman komposisi makanan dalam kemasan juga menjadi pertimbangan bagi konsumen muslim ketika membeli suatu produk. Namun, fakta di lapangan masih banyak konsumen mahasiswa/i yang bahkan tidak memperdulikan akan komposisi apa saja yang ada didalam produk yang mereka konsumsi. Hal ini terlihat ketika mereka mengkonsumsi suatu produk yang tidak mencantumkan komposisinya, namun mereka para konsumen muslim juga tidak menanyakan hal tersebut kepada pihak produsen produk terkait.

Para konsumen muslim cenderung lebih memperhatikan harga dan rasa sebagai faktor yang mendasari mereka untuk membeli atas suatu produk. Harga dan rasa dari produk tersebut yang menyebabkan konsumen muslim memutuskan untuk membelinya. Sementara untuk label halal

⁶⁵Fadilsa Rahman (mahasiswa ekonomi syariah 5 F), *Wawancara*, Palopo.

⁶⁶Atira Muslimin (mahasiswa eprodi ekonomi syariah 5 D), *Wawancara*, Palopo.

sendiri, mereka kurang memperdulikan hal tersebut ketika melakukan konsumsi. Terlebih lagi ketika terdapat promo yang diadakan oleh produk tersebut, para konsumen muslim lebih antusias untuk membeli produk tersebut.

Sebagai seorang muslim tentunya diwajibkan untuk selalu mengkonsumsi segala sesuatu yang diperbolehkan oleh agama atau halal. Kewajiban dalam melakukan konsumsi halal bagi umat Islam adalah sebuah perintah yang harus senantiasa dipenuhi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti pendapat Kartika Lb mahasiswa prodi ekonomi syariah 5 G menyatakan:

“Saya sebagai orang Islam ya pasti selalu mementingkan untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang halal. Saya juga selalu memeriksa ada atau tidak label halal pada produk yang saya makan.”⁶⁷

Selain melihat dari keberadaan label halal, mereka juga memperhatikan komposisi dari produk yang mereka konsumsi. Hal ini diungkapkan oleh Apriyani mahasiswa prodi ekonomi syariah 5 I, menyatakan:

“Dengan saya mengetahui kandungan apa saja yang ada dalam produk tersebut, memberikan saya keyakinan bahwa produk tersebut halal untuk dikonsumsi.”⁶⁸

Mereka bukan hanya terbatas pada mengkonsumsi produk-produk berlabel halal saja, tetapi juga produk-produk lain yang mereka yakini

⁶⁷Kartika Lb (mahasiswa prodi ekonomi syariah 5 G), *Wawancara*, Palopo.

⁶⁸Apriyani (mahasiswa prodi ekonomi syariah 5 I), *Wawancara*, Palopo.

halal meskipun produk tersebut belum memiliki label halal, sebagaimana

Patigama mahasiswa prodi ekonomi syariah 5 I pendapat:

“Selama saya yakin kalau makanan yang saya makan tidak ada unsur-unsur yang diharamkan, ya saya akan makan produk itu, walaupun produk tersebut belum ada label halalnya, karena produk yang belum memiliki label halal belum tentu produk tersebut haram untuk dikonsumsi.”⁶⁹

a. Pembahasan

1. Pemahaman Labelisasi Halal Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah

Angkatan 2020

Pemahaman yang baik terkait kehalalan produk dapat dikenal karena bagaimana mereka mengetahui kriteria makanan halal dalam Islam. Dari hasil penelitian, responden secara jelas dinyatakan bahwa selain kehalalan makanan itu sendiri, cara sumber makanan serta cara pengolahan makanan juga mempengaruhi kehalalan makanan yang dikonsumsi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan beberapa informan para mahasiswa memiliki pemahaman yang baik terhadap labelisasi halal itu sendiri. Hal ini terlihat dengan pemahaman terhadap label halal pengetahuan mahasiswa terhadap dalil Al-qur'an tentang perintah untuk mengkonsumsi makanan halal yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

⁶⁹Patigama (mahasiswa prodi ekonomi syariah 5 I), *Wawancara*, Palopo.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.⁷⁰

Pengetahuan terhadap ayat hal ini sejalan sesuai dengan QS Al-Baqarah ayat 168. Pengetahuan mahasiswa terhadap UU JPH yang menekankan bahwa pelaksanaan JPH yaitu tanggung jawab pemerintah dan dilakukan oleh Menteri Agama, yang menyatakan bahwa pemerintah telah membantu setiap umat Islam dalam memberikan serta menjamin kehalalan produk yang beredar di pasaran, menentukan indikator pemahaman label halal. Oleh karena itu, dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang beredar di bawah serta tanggungjawab Menteri Agama.

Mahasiswa sangat memahami bahwasanya pengertian halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dikerjakan oleh syariat Islam. Dari sembilan informan yang ada, mereka semuanya mampu mendefinisikan pengertian halal secara baik. Mereka semuanya memahami betul bahwasanya kehalalan suatu produk bukan hanya sebatas pada halal zatnya saja, tetapi juga mencakup halal cara memperolehnya dan halal cara mengolahnya.

⁷⁰<https://tafsirweb.com/650-surat-al-baqarah-ayat-168.html>

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurpaika⁷¹ yang menunjukkan pemahaman dan kesadaran remaja muslim di desa Lebani atas kondisi saat ini dan kewajiban untuk melindungi diri dari suatu yang haram merupakan langkah awal yang harus diperjuangkan. Titik pertama selalu dimulai dari penyampaian ilmu sehingga timbul pemahaman yang benar dan utuh akan menimbulkan keyakinan, kesadaran sehingga timbul motivasi dari diri sendiri. Label halal yang ada pada produk makanan yang beredar baik produk luar kota maupun produk lokal yaitu sebagai logo yang tersusun dari huruf-huruf arab yang membentuk kata halal dalam sebuah lingkaran. Dengan begitu konsumen dapat memperoleh sendiri kehalalan suatu produk yang beredar di pasar. Produk yang beredar dikalangan konsumen muslim di desa Lebani bukanlah produk-produk yang secara keseluruhan memiliki label halal yang dicantumkan pada kemasannya. Artinya masih banyak produk-produk yang beredar diremaja muslim belum memiliki sertifikasi halal yang mewakili dengan label halal yang ada pada kemasan produknya.

2. Pembelian Produk Makanan Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2020

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mahasiswa tentunya akan sangat memperhatikan tentang kehalalan produk yang akan dikonsumsinya. Oleh sebab itu, keberadaan label halal akan menjadikan sebuah penentu yang paling mendasar bagi seorang mahasiswa dalam

⁷¹NURPAIKA, "Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Kemasan Persepsi Masyarakat Muslim Kec. Belopa Utara Kab. Luwu."

melakukan pembelian produk makanan. Karena, dengan adanya label halal memberikan kepastian hukum bagi mahasiswa bahwa apa yang dikonsumsi betul-betul halal.

Dari hasil wawancara disisi lain juga dapat dilihat dengan bagaimana mahasiswa peduli akan kepedulian sertifikasi halal yang dimiliki oleh produsen tempat mereka membeli produk yang akan dibeli. Namun seperti halnya itu tidak tampak dalam mahasiswa ketika mereka membeli produk tersebut. Para mahasiswa juga mengakui bahwasanya sangat jarang dan hampir tidak pernah untuk menanyakan kepemilikan sertifikasi halal dari produk yang mereka konsumsi. Kurangnya kepedulian dan ketelitian yang ditunjukkan oleh mahasiswa tersebut menggambarkan bahwasanya dengan pemahaman akan halal yang baik, belum tentu akan teraplikasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari dilapangan. Belum adanya keselarasan antara ucapan dan tingkah laku yang ditunjukkan oleh mahasiswa ketika mengkonsumsi produk yang belum memiliki label halal menunjukkan bahwasannya kesadaran halal yang diterapkan oleh mahasiswa dalam melakukan konsumsi belum maksimal. Masih belum maksimalnya konsistensi dan komitmen yang diterapkan oleh mahasiswa akan label halal bukan berarti menunjukkan bahwa mereka tidak mengkonsumsi produk-produk halal dalam kebutuhan sehari-hari, karena pada dasarnya produk-produk yang belum memiliki label halal belum tentu berstatus sebagai produk yang haram.

Dari hasil narasumber yang diwawancarai menunjukkan keperdulianya akan komposisi daripada makanan yang mereka konsumsi. Bagi mereka sangat penting untuk mengetahui apa saja kandungan yang ada dalam produk tersebut. Keyakinan akan status kehalalan yang ada dalam produk tersebut. Keyakinan akan status kehalalan dari bahan-bahan yang digunakan dan cara pengolahan produk tersebutlah yang menghilangkan keraguan mahasiswa untuk mengkonsumsi produk tanpa label halal.

Hasil sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurpaika (2019) dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa umat Islam sangat berhati-hati dalam memilih dan membeli pangan dan produk lainnya yang diperdagangkan. Mereka tidak akan membeli barang atau produk lainnya yang diragukan kehalalannya. Masyarakat hanya mau mengkonsumsi dan menggunakan produk yang benar-benar halal dengan jaminan tanda halal/keterangan halal resmi yang diakui pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dianalisis, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2020 memiliki pemahaman yang baik terkait dengan halal. Mereka mampu menjabarkan akan pengertian halal, serta memahami bahwa ada tiga aspek yang harus dipenuhi dalam kehalalan, yaitu halal secara dzat, halal cara memperolehnya dan halal cara mengolah. Mereka juga memahami dengan baik jenis-jenis makanan apa saja yang diharamkan dalam Islam, seperti babi, darah, bangkai dan hewan yang disembelih tanpa menyebut Allah. Mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2020 sudah baik namun belum konsisten dalam menerapkan kesadaran halal dalam perilaku konsumsinya, yakni belum adanya keselarasan antara ucapan ataupun pemikiran dengan perilaku konsumsi mereka. Para mahasiswa tersebut menyatakan bahwa mereka selalu memeriksa label halal sebelum membeli, tetapi tanpa disadari mereka tidak menerapkan hal itu ketika mereka melakukan konsumsi. Sehingga, apa yang diucapkan dengan tindakan yang dilakukan belum konsisten.

Mahasiswa mengkonsumsi apa yang menurut mereka halal dan mereka memang meyakini status kehalalan produk yang mereka konsumsi, meskipun produk tersebut belum memiliki label halal, karena produk yang belum memiliki label halal belum tentu tidak halal. Keyakinan mereka akan

kehalalan produk yang mereka konsumsi dikarenakan perasaan nyaman dan aman yang mereka rasakan terhadap produk-produk yang beredar di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas berpendudukan muslim.

B. Saran

Pada kesempatan terakhir ini penulis ingin menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan pembahasan yang telah dijelaskan di atas:\

Perusahaan sebaiknya mencantumkan label halal pada semua produknya dan menambahkan pencantuman label halal pada produk yang belum memiliki label halal dengan mengikuti semua persyaratan dan ketentuan yang ada. Perusahaan dan LPPOM MUI sebaiknya saling bekerja sama untuk memberikan sosialisasi tersebut sebaiknya dilakukan di wilayah dengan taraf pengetahuan dan kesadaran yang rendah. Bagi mahasiswa sebaiknya memperbanyak mencari informasi tentang produk makanan halal melalui media massa (elektronik dan cetak) atau dengan cara mengunjungi situs resmi LPPOM MUI.

DAFTAR PUSTAKA

- Andy Rezky, “Pengaruh Pemahaman Label Halal Dan Faktor Sosial Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan Berlabel Halal (Studi Pada Santri Pondok Pesantren Modern Al Hidayah Jambi),” n.d., <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 1
- Anton Apriyantono, Panduan Belanja dan Konsumsi Halal (Jakarta: Khairul Bayan. 2017), 68.
- Debbi Nukeriana “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu)” *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* Vol.3, No 2 (2018) <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v3i2.1310>
- Dwi Edi Wibowo, Benny Diah Madusari “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan di Kota Pekalongan” *Indonesian Jurnal Of Halal* Vol. 1 (1) 2018 <https://doi.org/10.14710/halal.v1i1.3400>
- Darwis Harahap “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mi Instan Pada Mahasisw Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Padangsidipuan” *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* Vol. 4, No. 2 (2018) <https://doi.org/10.24952/tjjaroh.v4i2.1098>
- Fasiha, Muzayyana Jabani, Helmi Kamal, and Muh Ruslan Abdullah, “Understanding Reconstruction Halal Products for Halal Businesses in Tana Toraja,” *Palita: Journal of ...* 6, no. 1 (2021): 25–40, <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/1940>
- Fatkurohmah, Pengaruh Pemahaman Label Halal dan Faktor Sosial Terhadap Niat Membeli Produk Makanan Kemasan Berlabel Halal (Studi pada Santri Mahasiswa Pondok Pesantren Al Barokah). Skripsi thesis, Universitas Negeri Yogyakarta. 2015
- Febrian, Adli (2021) Peran Sertifikasi Halal Pada Usaha Rumah Makan di Kota Bengkulu (Studi: Rumah Makan Uda Denai di Pagar Dewa). Other Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/6434>
- Hayet “Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik: Studi Kasus Kota Pontianak” *Jurnal Ekonomi Islam* (2019) <http://dx.doi.org/10.32678/ijej.v10i1.119>

halalmui.org

Khoirudin, Muhammad (2018) Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Konsumen Muslim Terhadap Labelisasi Halal Produk Makanan dan Minuman di PT. Trona Jamtos. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Lubis Maradong, Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan di Kota Padangsidempuan. Skripsi thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan. 2021 <http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/id/eprint/7265>

Muklis, Septi Puspita Sari “Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Halal pada Produk Dodol di Desa Serdang Kulon Kabupaten Tangerang Banten” *Jurnal of Islamic Economics* Vol. 1 No. 1 (2020)

NURPAIKA, “Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Kemasan Persepsi Masyarakat Muslim Kec. Belopa Utara Kab. Luwu,” 2019, 5–10.

Nurul Amanah, Analisis Perilaku Mahasiswi Dalam Menggunakan Kosmetik Label Halal Di Purwokerto, 2021.

Nabilah, Pengaruh Labelisasi Halal Pada Kemasan Produk Makanan Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Makassar. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Makassar. 2020 <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/>

Salsabiel, Adila Mauldy (2021) Analisis Perilaku Konsumen Islami Pada Produk Konsumen Kosmetik Berlabel Halal di Toko Banene Tasikmalaya. Sarjana thesis, Universitas Siliwangi. <http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/3348>

ST Fajrianti, “RESPON MASYARAKAT TERHADAP PRODUK MAKANAN TANPA LABEL HALAL DI KEC. MATTIRO SOMPE KABUPATEN PINRANG (Analisis Hukum Ekonomi Islam),” 2020.

Ummu Nadhiroh, “Analisis Persepsi Konsumen Tentang Label Halal Daging Impor Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah Di Kota Medan,” 2020.


<https://halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui> (di akses pada tgl 17 Januari 2022 Jam 15:48)

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-produk/> (diakses pada tgl 20 Juni 2022)

Nabilah, *Pengaruh Labelisasi Halal Pada Kemasan Produk Makanan Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Makassar.*

Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Makassar. 2020
<https://digilibadmin.unismuh.ac.id/>

- V. Wirastna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2020), hal. 19-73
- Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2003), h. 374
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 158.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV Alfabeta, 2017) h. 220-229.
- Sugiono, *Metode Penelitian kualitatif, kualitatif dan R&D*, Editor 6(Alfabeta Bandung 2019) h. 18
- Sadjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, 24.
- Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018), 201
- Sumarwan, *Perilaku Konsumen; Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*, 210.
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 60.
- halalmui.org
- S A Ilman, P R Silalahi, and ..., "Pengaruh Sertifikasi Halal MUI Pada Produk J. CO DONUTS Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam ...," *JIKEM: Jurnal Ilmu ...* 2, no. 1 (2022): 111–20, <https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/download/2843/816>.
- R. Amilia Destryana Ismawati and Aryo Wibisono, "Pemahaman Ibu Pada Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Anak Di Kecamatan Kota Sumenep," *PERFORMANCE Bisnis & Akuntansi VI*, no. 1 (2018): 67–85.
- R. Amilia Destryana Ismawati and Aryo Wibisono, "Pemahaman Ibu Pada Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Anak Di Kecamatan Kota Sumenep," *PERFORMANCE Bisnis & Akuntansi VI*, no. 1 (2018): 65.



Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

  
1 2 0 2 2 1 9 0 0 9 1 3 0 2

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 1302/IP/DPMTSP/X/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : INDAH DWI LESTARI
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : BTN. Hartaco Blok I C No. 2 Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 18 0401 0073

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PEMAHAMAN LABELISASI HALAL TERHADAP PEMBELIAN PRODUK MAKANAN PADA MAHASIWA PRODI EKONOMI SYARIAH ANGKATAN 2020

Lokasi Penelitian : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
Lamanya Penelitian : 31 Oktober 2022 s.d. 30 November 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 31 Oktober 2022
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ERICK K. SIGA, S.Sos
Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel.
2. Walikota Palopo
3. Dangrim 1403/SWG
4. Korpotes Palopo
5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Lampiran 2 SK Pembimbing

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO NO : 167 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Indah Dwi Lestari
NIM : 18 0401 0073
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Analisis Pemahaman terhadap Labelisasi Halal dan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan (Studi pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo)
- III. Dosen Pembimbing : Muh. Ikram, S, S.Ak., M.Si.

Palopo, 27 Mei 2022



Rektor
Dekan Bidang Akademik

Muhammad Ruslan Akdullah

Lampiran 3 SK Penguji

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR : 539 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA MUNAQASYAH MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Indah Dwi Lestari
NIM : 18 0401 0073
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
- I. Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Mahasiswa IAIN Palopo terhadap Labelisasi dan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan.
- III. Dosen Penguji : Dr. Fasiha, M.EI.



Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul Pemahaman Labelisasi Halal Terhadap Pembelian Produk Makanan Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2020

Yang ditulis oleh :

Nama : Indah Dwi Lestari

NIM : 1804010073

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Palopo, 3 Januari 2023

Pembimbing,


Muhammad Ikram. S, S.Ak., M.Si

NIP: 199412272020121002

Lampiran 5 Bukti Keterangan Wawancara

| NO | NAMA | KELAS | TTD |
|----|---------------------|----------|---|
| 1 | Nur Fitriani Parman | EKIS 5 C |  |
| 2 | Ihwanil Husna | EKIS 5 B |  |
| 3 | Alda Sintia | EKIS 5 H |  |
| 4 | Zakia Darman | EKIS 5 A |  |
| 5 | Fadilsa Rahman | EKIS 5 F |  |
| 6 | Atira Muslimin | EKIS 5 D |  |
| 7 | Kartika Lb | EKIS 5 G |  |
| 8 | Patigama | EKIS 5 I |  |
| 9 | Apriyani | EKIS 5 E |  |

Lampiran 6 Dokumentasi



Wawancara dengan Nur Fitriani Parman (mahasiswa prodi ekonomis syariah 5 C)



Wawancara dengan Apriyani (mahasiswa prodi ekonomi syariah 5 E)



Wawancara dengan Atira Muslimin (mahasiswa prodi ekonomi syariah 5 D)



Wawancara dengan Ihwanil Husna (mahasiswa prodi ekonomi syariah 5 B)



Wawancara dengan Zakia Darman (mahasiswa prodi ekonomi syariah 5 A)



Wawancara dengan Patigama (mahasiswa prodi ekonomi syariah 5 I)



Wawancara dengan Kartika Lb (mahasiswa prodi ekonomi syariah 5 G)



Wawancara dengan Alda Sinta (mahasiswa prodi ekonomi syariah H)



Wawancara dengan Fadilsa Rahman (mahasiswa prodi ekonomi syariah 5 F)

RIWAYAT HIDUP



Indah Dwi Lestari, lahir di Palopo, pada tanggal 16 April 2000. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan seorang Ayah yang bernama Salahuddin dan Ibu bernama Ramlah Salihi. Saat ini penulis bertempat tinggal di Kecamatan Wara Timur Kelurahan Benteng Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 17 Benteng, kemudian di tahun yang sama yaitu 2012 penulis menempu pendidikan di SMPN 4 Palopo sampai dengan tahun 2015. Pada tahun yang sama yaitu 2015 penulis menempu pendidikan di SMAN 5 Palopo dan penulis tamat pada tahun 2018. Pada tahun yang sama yaitu 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis memilih program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.